

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN
DINAS PENDIDIKAN PERIODE 2016-2021



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA
Tahun 2019

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Tujuan Pendidikan Nasional sesuai yang tercantum pada Pembukaan UUD 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

Karena itu pendidikan menempati salah satu unsur yang sangat penting dalam pembangunan. Dalam menghadapi perkembangan baik nasional maupun internasional yang demikian mengglobal dan semakin kompleks, maka menuntut tersedianya sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Pendidikan merupakan bidang yang harus mampu menciptakan kualitas Sumber Daya Manusia yang diharapkan. Pada tingkat Nasional, program yang dilaksanakan tetap mengacu pada 4 program strategis yaitu peningkatan mutu pendidikan, peningkatan pemerataan pendidikan, peningkatan efisiensi pendidikan dan relevansi pendidikan sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat.

Pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Buton Utara terus dilakukan, khususnya dalam upaya menciptakan Sumber Daya manusia berkualitas. Upaya meningkatkan SDM terus dikembangkan, diantaranya melalui Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yaitu suatu upaya penanganan anak sejak dini pada masa *golden age*. Demikian juga pada setiap jenjang pendidikan, terus diupayakan pengembangan infrastruktur dan sarana pendidikan, pengembangan tenaga kependidikan dan peningkatan kreativitas kegiatan siswa.

Kondisi penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Buton Utara, masih dihadapkan kepada berbagai masalah, baik berkenaan dengan masalah sarana dan prasarana, biaya pendidikan, tenaga pendidik dan kependidikan, maupun mengenai pengelolaan pendidikan.

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003 mendefinisikan pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan negara. Pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Pendidikan Nasional yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia, diarahkan untuk meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa dan kualitas Sumberdaya Manusia, mengembangkan manusia serta masyarakat Indonesia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan, keahlian dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, serta kepribadian yang mantap dan mandiri. Pendidikan Nasional juga harus menumbuhkan dan mempertebal rasa cinta tanah air, meningkatkan semangat kebangsaan, wawasan keunggulan, kesetiakawanan sosial dan kesadaran pada sejarah bangsa dan sikap menghargai jasa para pahlawan serta berorientasi ke masa depan.

Pendidikan Nasional perlu ditata, dikembangkan dan dimantapkan secara terpadu dan serasi, baik antar berbagai jalur, jenis dan jenjang pendidikan maupun antar sektor pendidikan dengan sektor pembangunan lainnya serta antar daerah dengan menggunakan manajemen pendidikan yang makin mutakhir, efektif dan efisien serta mengutamakan pemerataan

dan peningkatan kualitas pendidikan menengah umum. Pendidikan dirumuskan untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan penguasaan, pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk teknonogi bangsa sendiri dalam dunia usaha, terutama usaha kecil, menengah dan koperasi guna meningkatkan daya saing produk yang berbasis sumber daya lokal. Daerah memiliki kewenangan dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki. Pendekatan yang digunakan dalam merencanakan pembangunan adalah melalui perencanaan partisipatif dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat sebagai stakeholders. Dengan demikian, wujud perencanaan pembangunan diharapkan dapat sinergi antara *top-down planning dan bottom up planning* berbasis anggaran, terpadu dan terprogram.

Selanjutnya untuk mengimplementasikan semua program dan kebijakan tersebut, maka disusun perencanaan strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Buton Utara sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan Pendidikan dengan menyusun Rencana Strategis Dinas Pendidikan yang memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 5 Ayat (2), bahwa yang dimaksud dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ialah penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum dan program Satuan Kerja

Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Selanjutnya ditegaskan pula bahwa RPJMD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

1.2 LANDASAN HUKUM

Penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Buton Utara Tahun 2016-2021 didasarkan kepada:

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016-2021;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Buton Utara Tahun 2016-2021 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang menjabarkan RPJMD Kabupaten Buton Utara Tahun 2016-2021 sesuai dengan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Buton Utara.

Sedangkan tujuan penyusunan perubahan dokumen Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Buton Utara Tahun 2016-2021 sebagai landasan atau pedoman penyusunan Renja Dinas Pendidikan dan penganggarannya, penguatan peran para *stakeholders* dalam pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan, dan merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan Dinas Pendidikan Kabupaten Buton Utara.


1.4 SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENSTRA

Penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Buton Utara dilakukan oleh Tim Penyusun Renstra Dinas Pendidikan. Dalam proses penyusunan Renstra juga melibatkan seluruh anggota organisasi dalam rapat-rapat internal serta melibatkan *stakeholders* Dinas Pendidikan dalam rapat koordinasi. Keterlibatan beberapa pihak baik internal maupun eksternal ini terutama untuk memberikan masukan-masukan dalam penyusunan renstra.

Penyusunan Renstra ini dimulai dengan inventarisasi rincian tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan keselarasannya dengan dokumen RPJMD Kabupaten Buton Utara Tahun 2016-2021, serta pengumpulan data-data yang berkaitan. Perumusan indikator kinerja di tingkat sasaran dilakukan dengan pengumpulan data dasar capaian kinerja, pengelohan dan analisis data, serta memperhatikan indikator kinerja yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Buton Utara Tahun 2016-2021. Legalisasi

Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Buton Utara ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buton Utara. Alur pikir penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Buton Utara Tahun 2016-2020 disajikan dalam gambar 1.2.

Gambar 1.2. Alur Fikir Penyusunan Renstra Dinas Pendidikan



Sedangkan sistematika penyusunan perubahan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Buton Utara Tahun 2016-2021 sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang;
- 1.2. Landasan Hukum;
- 1.3. Maksud dan Tujuan;
- 1.4. Sistematika.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN SKPD

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD;
- 2.2. Sumber Daya Dinas Pendidikan;
- 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan;

- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pendidikan.

BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi;
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Terpilih;
- 3.3. Telaahan Renstra Kemendikbud;
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Strategis;
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, DAN KEBIJAKAN

- 4.1. Visi dan Misi Dinas Pendidikan;
- 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD;
- 4.3. Sasaran, Strategi dan Kebijakan.

BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDATAAN INDIKATIF.

Penyajian menggunakan Tabel.

BAB VI : INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD.

Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam tabel.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN

2.1. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN

Dinas Pendidikan Kabupaten Buton Utara mempunyai tugas pokok membantu bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi di bidang pendidikan. Dinas Pendidikan Kabupaten Buton Utara mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. KEPALA DINAS

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, merencanakan serta menetapkan kebijakan dan program strategis, tata kerja dan mengembangkan semua kegiatan pendidikan serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas dan fungsi Dinas.

2. SEKRETARIAT DINAS

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif di lingkungan Dinas. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan penyusunan bahan perumusan kebijakan, rencana, program, kegiatan dan anggaran;
- b. pengelolaan data dan informasi;
- c. penyusunan bahan pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan nonformal;
- d. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggan, organisasi, ketatalaksanaan, penyusunan bahan rancangan perundang-undangan, fasilitasi bantuan hukum, pengelolaan kepegawaian di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan nonformal;
- e. pengkoordinasian dan penyusunan bahan kerjasama, publikasi dan hubungan masyarakat di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan nonformal;

- f. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana, program, kegiatan dan anggaran;
- g. penyusunan pelaporan Dinas;
- h. pelaksanaan tugas-tugas pembantuan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang pendidikan;
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL

Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal serta pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- b. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- c. pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;

- d. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- e. penyusunan bahan rencana kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- f. penyusunan bahan rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal dalam Daerah;
- g. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan nonformal;
- h. penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- i. penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- j. penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- k. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal serta pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- l. penyusunan pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal serta pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN DASAR

Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama serta pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- b. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- d. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- e. penyusunan bahan rencana kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- f. penyusunan bahan rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- g. penyusunan bahan rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam kabupaten;
- h. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;

- i. penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- j. penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- k. penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- l. penyusunan bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah yang penuturnya dalam daerah kabupaten/ kota;
- m. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar dan sekolah menengah pertama serta pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- n. penyusunan pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar dan sekolah menengah pertama serta pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.


Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dinas Daerah, Dinas Pendidikan Kabupaten Buton Utara merupakan perangkat daerah sebagai unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buton Utara dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 1 (satu) sekretariat, 2 (dua) bidang, 2 (dua) subag, 6 (enam) seksi. Susunan organisasi Dinas Pendidikan sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat Dinas, membawahi:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

- b. Sub Bagian Perencanaan, keuangan dan aset.
3. Bidang Pendidikan Anak dan Usia Dini dan Pendidikan Non Formal, membawahi:
 - a. Seksi Kurikulum dan Peserta Didik;
 - b. Seksi Kelembagaan sarana dan prasarana;
 - c. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan NonFormal.
 4. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar, membawahi:
 - a. Seksi Kurikulum dan Peserta Didik;
 - b. Seksi Kelembagaan Sarana dan Prasarana;
 - c. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar.
 5. Kelompok Jabatan Fungsional

Secara lengkap struktur organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Buton Utara disajikan dalam gambar 2.1

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Buton Utara



2.2. SUMBER DAYA DINAS PENDIDIKAN

1. Kondisi Umum Pegawai

Berikut adalah gambaran kondisi pegawai Dinas Pendidikan :

Data Pegawai Berdasarkan Jabatan

NO	PEGAWAI	JUMLAH	%
1	Struktural	43	
2	Fungsional	790	
JUMLAH		833	100,00

Data Pegawai Struktural Berdasarkan Eselon

NO	ESELON	JUMLAH	%
1	Eselon II	1	
2	Eselon III	2	
3	Eselon IV	7	
4	STAF	33	
JUMLAH		43	100,00

Data Pegawai Fungsional Berdasarkan Penugasan/Fungsi

NO	URAIAN	JUMLAH	%
1	Guru/ kepala sekolah	775	
2	Pengawas/penilik/pamong	15	
JUMLAH		790	100,00

Data Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	%
1	Strata 3	0	0
2	Strata 2	9	
3	Strata 1 / diploma IV	767	
4	Diploma 1/2 /3	78	
7	SLTA	47	
8	SLTP, SD	1	
JUMLAH		833	100,00

Data Pegawai Berdasarkan Golongan

NO	GOLONGAN	JUMLAH	%
1	Golongan IV	175	
2	Golongan III	481	
3	Golongan II dan I	177	
JUMLAH		833	100,00

Dari data-data di atas, dapat dilihat bahwa jumlah seluruh pegawai Dinas Pendidikan berjumlah 833 orang, yang terdiri dari pegawai struktural sebanyak 43 orang dan pegawai fungsional sebanyak 790 orang. Data pegawai struktural yang berjumlah 43 orang di atas, terdiri dari pejabat eselon II sebanyak 1 orang, pejabat eselon III sebanyak 3 orang, pejabat eselon IV sebanyak 6 orang dan staf yang berjumlah 36 orang. Sementara untuk jumlah pegawai fungsional yang berjumlah 790 orang terdiri dari guru dan kepala sekolah yang tersebar di tingkat satuan pendidikan yaitu tingkat TKN, SDN, SMP SATAP, SMPN, SPNF, dan pengawas/penilik/pamong berjumlah 15 orang terdiri dari pengawas SMP dan pengawas TK/SD.

2. Kondisi Umum Anggaran

Anggaran belanja Daerah (APBD) Dinas Pendidikan Kabupaten Buton Utara tahun 2010-2015 telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Buton Utara

Perkembangan Anggaran Dinas Pendidikan 5 tahun terakhir (2010-2015)

Tahun	Pagu Belanja Disdik	Belanja Tidak Langsung (BTL)	% *)	Belanja Langsung (BL)	% *)
2012	51.469.866.110	16.048.037.110		35.421.829.000	
2013	60.074.436.594	17.233.636.744		42.840.799.850	
2014	66.472.211.181	16.048.037.110		50.424.174.071	
2015	66.491.766.895	30.191.470.595		36.300.296.300	

Dilihat dari data di atas, dari tahun ke tahun anggaran Dinas Pendidikan selalu ada kenaikan. Adanya kenaikan anggaran disetiap tahunnya, diharapkan dapat berkontribusi positif pada upaya pencapaian setiap sasaran yang sudah ditetapkan.

3. Kondisi Umum Sarana Kerja

Sarana dan Prasarana Kerja Dinas Pendidikan

NO	URAIAN	BANYAKNYA	SATUAN
A	SARANA GEDUNG		
1	Tanah		M ²
2	Gedung Kantor Disdik	276	M ²
3	Gedung UPTD	6	Unit
4	Gedung TKN	75	Unit
5	Gedung SDN	75	Unit
6	Gedung SMPN	35	Unit
7	SPNF	1	Unit
B	SARANA ANGKUTAN		
1	Kendaraan roda empat	5	Unit
2	Kendaraan roda dua	191	Unit
C	SARANA PERKANTORAN		
1	Komputer	0	Unit
2	Laptop/Book Note	97	Unit
3	Infocus	0	Unit
4	Kamera	6	Unit

2.3. KINERJA PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN

Capaian kinerja hasil pelayanan dalam 5 (lima) tahun terakhir dengan agenda perluasan dan pemerataan pendidikan, peningkatan mutu, dan relevansi serta daya saing pendidikan dapat dilihat dari capaian indikator kinerja sebagaimana tertera dalam tabel berikut:

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI DINAS PENDIDIKAN	TARGET SPM	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR	TARGET RENSTRA DISDIK TAHUN					REALISASI CAPAIAN TAHUN					RASIO CAPAIAN TAHUN KE				
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
A.	FOKUS KESEJAHTERAAN																		
1	Angka Melek Huruf (AMH)								93,85					93,85					
2	Rata-Rata Lama Sekolah (RRLS)								8,04					8,04					
3	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/PA				114,46	114,67	115,15	115,26	107,10	114,46	114,67	115,15	115,26	107,10					
4	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/PB				100,21	102,28	106,23	107,48	109,15	100,21	102,28	106,23	107,48	109,15					
5	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/PC				90,01	91,35	94,02	97,71	95,35	90,01	91,35	94,02	97,71	95,35					
6	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A				96,01	96,37	98,22	98,67	93,34	96,01	96,37	98,22	98,67	93,34					

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PENDIDIKAN DINAS	TARGET SPM	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR	TARGET RENSTRA DISDIK TAHUN					REALISASI CAPAIAN TAHUN					RASIO CAPAIAN TAHUN KE				
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B				74,21	75,46	76,92	77,02	79,29	74,21	75,46	76,92	77,02	79,29					
8	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/ Paket C				51,78	60,26	70,19	80,02	84,32	51,78	60,26	70,19	80,02	84,32					
B.	ASPEK PELAYANAN UMUM																		
B.2.1	PENDIDIKAN DASAR																		
1	Angka Partisipasi Sekolah terhadap penduduk usia 7-12 tahun				960,11	997,74	1.035,62	1.069,83	933,46	960,11	997,74	1.035,62	1.069,83	933,46					
2	Angka Partisipasi Sekolah terhadap penduduk usia 13 -15 tahun				742,11	754,64	769,23	770,23	792,90	742,11	754,64	769,23	770,23	792,90					
3	Rasio ketersediaan SD-MI terhadap penduduk usia 7-12 tahun				83,33	84,32	86,39	86,85	87,24	83,33	84,32	86,39	86,85	87,24					
4	Rasio ketersediaan SMP- MTs terhadap penduduk usia 13 – 15 tahun				78,86	78,56	86,34	87,38	89,26	78,86	78,56	86,34	87,38	89,26					
5	Rasio Guru SD-MI / Murid				626,11	716,73	714,29	712,83	664,64	626,11	716,73	714,29	712,83	664,64					
6	Rasio Guru SMP-MTs /Murid				944,39	101,13	107,14	115,97	612,15	944,39	101,13	107,14	115,97	612,15					
7	Rasio rombel/guru SD-MI				0,79	0,70	0,70	0,69	0,80	0,79	0,70	0,70	0,69	0,80					
8	Angka Putus Sekolah SD-MI				0,60	0,23	0,43	0,25	0,57	0,60	0,23	0,43	0,25	0,57					
9	Angka Putus Sekolah SMP- MTs				0,50	0,41	0,33	0,25	0,60	0,50	0,41	0,33	0,25	0,60					
10	Angka Kelulusan (AL) SD/MI				97,43	100,00	98,45	99,99	98,37	97,43	100,00	98,45	99,99	98,37					

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI DINAS PENDIDIKAN	TARGET SPM	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR	TARGET RENSTRA DISDIK TAHUN					REALISASI CAPAIAN TAHUN					RASIO CAPAIAN TAHUN KE				
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
11	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs				97,97	99,79	100	99,76	99,84	97,97	99,79	100	99,76	99,84					
12	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs				89,89	90,45	92,23	90,99	95,05	89,89	90,45	92,23	90,99	95,05					
B.2.2	PENDIDIKAN MANENGAH																		
1	Angka Partisipasi Sekolah terhadap penduduk usia 16 - 18 tahun				517,77	602,58	701,87	800,24	843,19	517,77	602,58	701,87	800,24	843,19					
2	Rasio ketersediaan SMA/SMK/MA terhadap penduduk usia 16-18 tahun				3,61	3,81	4,67	4,64	5,17	3,61	3,81	4,67	4,64	5,17					
3	Rasio Guru SMA-SMK-MA / Murid				0,95	0,97	0,100	0,102	0,107	0,95	0,97	0,100	0,102	0,107					
4	Sekolah pendidikan SMA-SMK kondisi bangunan baik								59,12					59,12					
5	Angka Putus Sekolah SMA/SMK/MA				1,01	0,89	0,99	0,49	0,45	1,01	0,89	0,99	0,49	0,45					
6	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA								99,37					99,37					
7	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA				82,59	79,76	84,23	88,47	87,56	82,59	79,76	84,23	88,47	87,56					
B.2.3	PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN																		
1	Guru yg memenuhi kualifikasi S1 / D-IV								85,24					85,24					
B.2.4	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI																		
1	Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Anak Usia Dini				44,49	54,74	59,46	65,01	61,54	44,49	54,74	59,46	65,01	61,54					

Jika kita perhatikan tabel di atas, capaian indikator outcome pada 5 tahun pertama kemarin (2011-2015) seluruhnya mencapai 100%, realisasi yang sesuai target atau yang mencapai 100%, dikarenakan pada tahun tersebut renstra periode 2010-2015 ada momentum perubahan dokumen renstra dan konsekuensinya ada penyesuaian target dengan realisasi. Sementara pada pada tahun-tahun selanjutnya, realisasi renstra terbagi dalam dua kategori, yaitu yang melebihi target dan yang tidak sesuai target.

Untuk indikator pelayanan pemerataan dan perluasan akses pendidikan pada fokus kesejahteraan, terdapat delapan indikator sebagai alat ukurnya, yaitu: (1) Angka Melek Huruf (AMH); (2) Rata-Rata Lama Sekolah (RRLS); (3) Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/PA; (4) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/PB; (5) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/PC; (6) Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A; (7) Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B; (8) Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/ Paket C. Dari 8 (delapan) indikator tersebut realisasinya dapat berjalan dan sesuai dengan target indikator, akan tetapi ada dua indikator yaitu Angka Melek Huruf (AMH) dengan capaian pada tahun 2015 adalah 93,85 %; dan RRLS yang belum diketahui persentasinya dari tahun 2011 sampai dengan 2015. Dengan demikian dalam kurun lima tahun terakhir, indikator tersebut ada peningkatan yang sangat signifikan, hal ini disebabkan adanya kebijakan pemerintah pusat tentang implementasi pendidikan menengah universal (PMU) atau wajib belajar 12 tahun, yang dibarengi dengan adanya pemberian bos untuk jenjang dikmen.

Pada aspek pelayanan umum untuk jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah, capaian indikator outcome dan realisasinya dapat mencapai target. Faktor penyebab indikator outcome dan realisasi dapat mencapai target yang ditetapkan antara lain adalah: adanya kebijakan pemerintah pusat tentang implementasi pendidikan menengah universal yang diimbangi dengan kebijakan pemberian bantuan operasional sekolah pada jenjang pendidikan menengah; faktor penyebab yang lain adalah banyak didirikannya unit-unit sekolah baru dan sekolah-sekolah alternatif pada jenjang dikmen, baik yang dikelola oleh pemerintah daerah maupun oleh masyarakat. Kedua faktor tersebut mendorong penduduk usia 16-18 tahun yang sudah lulus pada jenjang SMP/ sederajat melanjutkan ke SMA/ sederajat.

Untuk aspek pelayanan umum pada pendidikan anak usia dini dan peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan, masing-masing hanya ada 1 (satu) indikator, yaitu: angka partisipasi pendidikan anak usia dini dan guru yang memenuhi kualifikasi S1/D4 dan kedua indikator dan realisasi juga dapat mencapai target yang sudah ditetapkan pada tiap tahunnya. Faktor yang menyebabkan tercapainya target untuk dua indikator tersebut masing-masing adalah: pada angka partisipasi kasar pendidikan anak usia dini antara: meningkatnya pendirian lembaga pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal menyebabkan semakin dekatnya lembaga pendidikan dengan masyarakat; banyaknya masyarakat yang memasukkan anaknya yang berusia 4-6 tahun ke lembaga pendidikan anak usia dini, baik jalur formal maupun nonformal.

Kondisi yang hampir sama dalam realisasi selama lima tahun pun terjadi pada realisasi keuangan, baik pada aspek pemerataan dan perluasan akses maupun pada aspek pelayanan mutu dan relevansi pendidikan juga aspek yang lainnya. Capaian selama lima tahun terakhir pada Pagu anggaran dan realisasi keuangan mengalami peningkatan dan terjadi secara fluktuatif, Untuk perkembangan capaian keuangan secara lebih detail dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

PAGU ANGGARAN DAN REALISASI KEUANGAN TAHUN 2011 S.D 2015

N O	URAIAN	PAGU ANGGARAN TAHUN (*)					REALISASI ANGGARAN TAHUN (*)					CAPAIAN (%)				
		2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
1	Program Pendidikan Anak Usia Dini				245.608.000	2.829.774.000				245.608.000	2.808.090.000				100	99,23
2	Program Wajib Belajar Pendidikan Sembilan Tahun					20.095.552.860					19.643.115.000					97,75
3	Program Pendidikan Menengah					8.901.701.500					8.790.899.700					98,76
4	Program Pendidikan Nonformal					273.796.300					273.795.500					100,00
5	Program PMPTK					1.808.240.500					1.356.468.700					75,02
6	Program Manajemen Pelayanan					32.582.701.735					31.093.640.769					95,43
JUMLAH		38.552.045.100	51.469.866.110	60.074.436.594	66.472.211.181	66.491.766.895	36.125.587.734	47.390.387.219	56.972.334.237	54.527.679.725	63.966.009.669	93,71	92,07	94,84	82,03	96,20

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN

1. Tantangan Pengembangan Pelayanan Dinas Pendidikan

Berdasarkan analisis faktor eksternal dan internal. Potensi dan permasalahan pendidikan dapat diidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan pembangunan pendidikan lima tahun ke depan. Tantangan tersebut adalah sebagai berikut :

1. menjamin ketersediaan tenaga pendidik di daerah terpencil
2. menjamin tingkat kesejahteraan tenaga pendidik PAUD
3. meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan
4. meningkatkan pemanfaatan TIK di bidang pendidikan

2. Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pendidikan

1. komitmen yang tinggi pemerintah pusat terhadap pendidikan yang termuat dalam Undang-undang Dasar Tahun 1945 pasal 31. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional
2. urusan pendidikan menjadi urusan wajib dalam permedagri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Setelah melakukan talaahan dan evaluasi terhadap capaian kinerja pembangunan pendidikan lima tahun terakhir, sebagaimana digambarkan pada bab sebelumnya (BAB 2), masih ada permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian yang serius dalam kurun waktu lima tahun mendatang, antara lain adalah:

- a. Tingkat perluasan akses dan pemerataan pendidikan anak usia dini (PAUD) yang berkualitas masih perlu ditingkatkan, hal ini dapat dilihat dari capaian APK PAUD pada tahun 2015 yaitu dapat 61,54%,
- b. Tingkat perluasan akses dan pemerataan pendidikan dasar yang berkualitas adalah permasalahan lain yang juga perlu mendapatkan perhatian serius, hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator, antara lain adalah APM SD/ sederajat, capaian rata-rata kabupaten pada tahun 2015 sebesar 93,34% dan APM SMP/ sederajat adalah 79,29%. Dari 2 (dua) indikator di atas, dapat kita lihat ada kesenjangan yang cukup lebar antara SD dan SMP di kecamatan dan hal ini perlu ada intervensi yang serius dari pemerintah kabupaten agar kesenjangan tersebut tidak terlalu lebar dengan cara menambah daya tampung dan membuka unit-unit sekolah baru di kecamatan-kecamatan yang capaian indikatornya masih jauh dari harapan. Kesenjangan yang terjadi dari capaian dua indikator di atas merupakan hasil perhitungan internal dinas pendidikan dengan melakukan pendataan yang basisnya adalah persekolahan.
- c. Peningkatan kontribusi dan peran pendidikan non formal dalam menunjang sukses program wajar pendidikan dasar dan pendidikan menengah serta pemberantasan buta aksara, dapat dilihat

dari dua indikator makro yang menjadi bagian dari indikator kabupaten termaju dan juga menjadi bagian dari komponen indikator pendidikan, indikator tersebut adalah angka melek huruf (AMH); dan rata-rata lama sekolah (RRLS). Capaian indikator AMH pada tahun 2015 adalah 93,85%. Sebaran capaian di 6 kecamatan untuk AMH yang ada di wilayah Kabupaten Buton Utara juga terjadi kesenjangan, akan tetapi tidak terlalu lebar, capaian tertinggi adalah 96,66% dan terendah adalah 82,65%. Sementara pada RRLS Capaian indikator belum diketahui persentasenya yang tertinggi dan terendah.

3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH WAKIL KEPALA DAERAH

Visi dan misi bupati dan wakil bupati periode 2016-2021 yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) adalah **“Terwujudnya Masyarakat Yang Aman, Berbudaya Dan Religius Menuju Buton Utara Yang Maju Dan Sejahtera”**, adapun misinya adalah (1) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang bermoral yang ditopang oleh 4 pilar utama yaitu pendidikan, kesehatan, budaya dan keagamaan; (2) Meningkatkan kuantitas dan kualitas Infrastruktur (terutama infrastruktur dasar) secara berkelanjutan; (3) Meningkatkan kualitas tata pemerintahan yang baik (good goverment) dan pemerintahan yang bersih (good governance); (4) Meningkatkan dan mendorong tumbuhnya ekonomi kerakyatan yang kreatif dan produktif berbasis sumber daya lokal secara berkelanjutan; (5) Mengelola Sumber Daya Alam (SDA) yang berpihak pada kepentingan masyarakat dan ramah lingkungan secara berkelanjutan; (6) Membangun kerjasama dalam negeri dan luar negeri yang saling menguntungkan untuk membuka lapangan kerja masyarakat; (7) Menerapkan sistem keamanan, ketertiban dan kenyamanan

kehidupan bermasyarakat secara persuasif, humanis dan egaliter; (8) Membangun dan meningkatkan penggunaan sistem informasi daerah yang berbasis data secara on-line.

Kedelapan misi tersebut di atas adalah bagian utama dalam mencapai tujuan strategis pembangunan kabupaten Buton Utara sehingga memiliki satu kesatuan yang tidak terpisahkan satu sama lainnya yang terikat oleh nilai karakter. Kebijakan pembangunan disektor pendidikan lebih menitikberatkan pada peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkarakter yang ditopang oleh 4 pilar utama dan yang pertama adalah sektor pendidikan, sehingga pendidikan adalah salah satu hal yang harus diprioritaskan dalam pencapaian visi, misi dan tujuan strategis pemerintah daerah dalam menopang arah kebijakan pembangunan di Kabupaten Buton utara menuju daerah yang maju dan sejahtera.

Satu dari delapan misi dan tujuan prioritas di atas, adalah yang langsung mengerucut pada tujuan pembangunan sektor pendidikan, yaitu terdapat pada point (1), dengan sasaran masing-masingnya yaitu: (a) tujuan satu sasaran kesatu adalah: membangun dan mengadakan prasarana dan sarana pendidikan; (b) tujuan satu sasaran kedua adalah: melakukan pelayanan yang berkualitas dan bermutu dalam penyelenggaraan pendidikan; (c) tujuan satu sasaran keempat adalah: melakukan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia birokrasi dan masyarakat melalui bantuan pendidikan ke jenjang sarjana (S1), magister (S2) dan doktor (S3).

Adapun prioritas pembangunan pemerintah daerah pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang bermoral disektor pendidikan antara lain adalah: pembangunan dan perbaikan prasarana dan sarana pendidikan, peningkatan mutu dan kesejahteraan pendidik (guru) dan tenaga kependidikan, peningkatan standarisasi dan mutu layanan pendidikan, penguatan lembaga

pendidikan non formal dan informal (PAUD), Balai Latihan Kerja Daerah, Program pemberian Beasiswa bagi siswa dan mahasiswa berprestasi, program pembangunan asrama mahasiswa, Program perintisan pendirian perguruan tinggi daerah.

3.3. TELAAHAN RENSTRA KEMDIKBUD DAN DINAS PENDIDIKAN PROVINSI

Secara umum sasaran RPJMN 2015-2021 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi;
2. Pendapatan perkapita;
3. Pemerataan pembangunan;
4. Pengentasan kemiskinan;
5. Keberlanjutan pembangunan;
6. Peningkatan daya saing;
7. Inovasi teknologi;
8. SDM berkualitas;
9. Resiliensi berbasis swakarsa.

Dari sembilan point sasaran di atas, hanya satu yang relevan dengan pembangunan pada sektor pendidikan, yaitu SDM berkualitas. Sementara arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional adalah:

- 1) Melanjutkan kebijakan ekonomi yang *pro-growth, pro-job, propoor, dan pro-environment*;
- 2) Kebijakan hilirisasi pengelolaan sumberdaya alam;
- 3) Sinergi SDM, IPTEK dengan industri;
- 4) Pengembangan sektor pertanian dan infrastruktur perdesaan;
- 5) Penguatan kelembagaan masyarakat dan UKM;
- 6) Penguatan ketahanan pangan dan energi;
- 7) Akselerasi pembangunan infrastruktur untuk mendukung sistem logistik nasional.

Seperti halnya sasaran umum RPJMN 2015-2019, dari 7 (tujuh) point arah kebijakan, hanya satu yang menjadi rumusan pembangunan pada sektor pendidikan, yaitu sinergi SDM, IPTEK dengan industri, yang belum dapat informasikan secara terperinci. Kebijakan pembangunan pendidikan di tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara, dirumuskan dalam isu-isu strategis tahun 2013-2018 kualitas dan aksesibilitas pendidikan dan kesehatan yang dijabarkan dalam setiap misi RPJMD periode 2013-2018, antara lain adalah:

- 1) Sulawesi Tenggara bebas putus jenjang jekolah;
- 2) Peningkatan pelayanan pendidikan nonformal plus kewirausahaan dengan sasaran usia 15 tahun ke atas;
- 3) Pendidikan berkebutuhan khusus;
- 4) Peningkatan relevansi dan kualitas pendidikan tinggi;
- 5) Peningkatan fasilitas pendidikan dan kompetensi tenaga pendidik.

Dari lima point di atas, empat yang langsung berimplikasi terhadap satuan pendidikan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten, sementara satu point yaitu point keempat tidak berimplikasi langsung, karena pengelolaan perguruan tinggi tidak-belum- menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Sementara kebijakan umum anggaran Propinsi Sulawesi Tenggara pada 5 (lima) tahun mendatang terkait pembangunan pendidikan diarahkan pada program-program yang dapat memberikan kontribusi terhadap pencapaian indeks pembangunan manusia (IPM) dan peningkatan kualitas layanan pendidikan, antara lain adalah: (1) Sulawesi Tenggara bebas putus jenjang sekolah; (2) Pendidikan nonformal untuk sasaran utama usia 15 tahun ke atas; (3) Pendidikan berkebutuhan khusus; (4) Peningkatan relevansi dan kualitas pendidikan tinggi.

3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRETEGIS

Tujuan penataan ruang Kabupaten Buton Utara sebagai mana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 19 tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buton Utara tahun 2010-2025 adalah "Terwujudnya Kabupaten Buton Utara sebagai wilayah penyangga ibukota negara yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sesuai dengan kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang selektif, efektif dan efisien serta mendorong perembangan wilayah dan perekonomian masyarakat".

Berdasarkan RTRW tersebut di atas, rencana struktur ruang Kabupaten Buton Utara meliputi rencana sistem pusat kegiatan dan rencana sistem jaringan prasarana, hal ini dapat terlihat dari (a) rencana sistem perkotaan; (b) rencana sistem perdesaan; (c) rencana jaringan transportasi; (d) rencana jaringan energi; (e) rencana jaringan telekomunikasi; dan (f) rencana jaringan sumber daya air. RTRW Kabupaten Buton Utara jika dilihat dari perspektif pendidikan, berimplikasi terhadap semakin tingginya kebutuhan masyarakat terhadap ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan di setiap titik yang memungkinkan terjadinya pertambahan penduduk yang lebih tinggi yang berasal dari arus urbanisasi dan migrasi, hal ini merupakan konsekuensi dari sebuah wilayah yang dimungkinkan lebih memberikan jaminan kepada masyarakat untuk keberlangsungan kehidupan yang lebih layak. Selain itu, upaya peningkatan layanan pendidikan di wilayah-wilayah pedesaan harus mendapat perhatian lebih serius melalui peningkatan sarana dan prasarana pendidikan serta berbagai alternatif pelayanan pendidikan yang sesuai dengan kondisi dan karakteristik wilayah masing-masing.

3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Berdasarkan telaahan terhadap beberapa hal sebagaimana tersebut di atas, yang antara lain adalah: (1) telaahan pencapaian terhadap layanan pendidikan pada tingkat kabupaten dalam kurun waktu lima tahun terakhir; (2) telaahan terhadap sasaran perencanaan pembangunan nasional periode tahun 2016-2021; (3) implikasi dari rencana tata ruang wilayah di wilayah kabupaten Buton Utara terhadap layanan pendidikan; (4) permasalahan aktual dalam kurun lima tahun terakhir juga salah satu yang menjadi faktor dalam penentuan isu-isu strategis dengan rumusan adalah: “rendahnya akses Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Dasar”.

Setelah melakukan indentifikasi terhadap isu-isu strategis sebagaimana terdapat dalam rumusan di atas, maka dinas pendidikan melakukan langkah-langkah yang dapat menjawabnya, yang dirumuskan dalam program prioritas, antara lain yaitu:

- 1) mengoptimalkan layanan akses dan mutu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- 2) meningkatkan profesionalisme dan pemerataan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan yang berorientasi pada pembentukan manusia mandiri, bermoral dan berkarakter dalam rangka menghadapi persaingan global;

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 VISI MISI KEPALA DAERAH

Visi dan misi bupati dan wakil bupati periode 2016-2021 adalah **“Terwujudnya Masyarakat Yang Aman, Berbudaya Dan Religius Menuju Buton Utara Yang Maju Dan Sejahtera”**, adapun misinya adalah (1) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang bermoral yang ditopang oleh 4 pilar utama yaitu pendidikan, kesehatan, budaya dan keagamaan; (2) Meningkatkan kuantitas dan kualitas Infrastruktur (terutama infrastruktur dasar) secara berkelanjutan; (3) Meningkatkan kualitas tata pemerintahan yang baik (good government) dan pemerintahan yang bersih (good governance); (4) Meningkatkan dan mendorong tumbuhnya ekonomi kerakyatan yang kreatif dan produktif berbasis sumber daya lokal secara berkelanjutan; (5) Mengelola Sumber Daya Alam (SDA) yang berpihak pada kepentingan masyarakat dan ramah lingkungan secara berkelanjutan; (6) Membangun kerjasama dalam negeri dan luar negeri yang saling menguntungkan untuk membuka lapangan kerja masyarakat; (7) Menerapkan sistem keamanan, ketertiban dan kenyamanan kehidupan bermasyarakat secara persuasif, humanis dan egaliter; (8) Membangun dan meningkatkan penggunaan sistem informasi daerah yang berbasis data secara on-line.

4.2 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

Tujuan adalah hasil yang diinginkan untuk jangka waktu tertentu. Dari definisi tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai dalam lima tahun ke depan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Utara pada sektor pendidikan yang tertuang dalam renstra Dinas Pendidikan adalah berpijak pada rumusan visi dan misi Kepala Daerah yang sudah ditetapkan untuk lima tahun mendatang, juga berdasarkan pada hasil pengkajian pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis. Dengan kata lain, tujuan dinas pendidikan

mengarahkan pada perumusan strategi, program, dan kegiatan. Pemerintah Kabupaten Buton Utara melalui Dinas Pendidikan akan menargetkan hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan dengan salah satu pertimbangannya adalah sumber daya yang di miliki serta faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan tersebut.

Sasaran Dinas Pendidikan dirumuskan berdasarkan tujuan dari masing-masing misi yang sudah dirumuskan. Adapun definisi sasaran itu sendiri adalah hal yang ingin dicapai oleh individu, kelompok, atau seluruh organisasi. Sasaran memandu manajemen membuat keputusan dan membuat kriteria untuk mengukur suatu pekerjaan. Ada dua pendekatan utama yang dapat digunakan lembaga untuk mencapai sasarannya. Pendekatan pertama disebut pendekatan tradisional. Pada pendekatan ini, pimpinan tertinggi memberikan sasaran-sasaran umum, yang kemudian diturunkan oleh bawahannya menjadi sub-tujuan (*subgoals*) yang lebih terperinci. Bawahannya itu kemudian menurunkannya lagi kepada anak buahnya, dan terus hingga mencapai tingkat paling bawah. Pendekatan kedua disebut dengan *management by objective* atau MBO. Pada pendekatan ini, sasaran dan tujuan organisasi tidak ditentukan oleh pimpinan puncak saja, tetapi juga oleh bawahan. Pimpinan dan bawahan bersama-sama membuat sasaran-sasaran yang ingin mereka capai. Dengan begini, seluruh karyawan akan merasa dihargai sehingga produktivitas mereka akan meningkat.

Terkait dengan hal tersebut, kalau kita tarik benang merah dari dua pola pendekatan dalam penentuan sasaran di atas, yang dilakukan di Dinas Pendidikan untuk menentukan sasaran- sasaran yang ada dalam mencapai visi misi yang sudah dirumuskan, Dinas Pendidikan cenderung lebih menggunakan pola yang kedua, yaitu dalam penentuan sasaran-sasaran pendidikan, tidak hanya

dilakukan oleh pucuk pimpinan, tapi juga ada peran aktif pejabat di bawahnya.

Keterkaitan rumusan tujuan, sasaran, dan target indikator kinerja masing-masing sasaran adalah sebagaimana tertuang dalam tabel berikut:

Tabel Rumusan tujuan, sasaran, dan target indikator kinerja masing-masing sasaran

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
1	Meningkanya kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya akses pendidikan	APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	52,00	60,00	60,00	62,00	62,00
			Angka Partisipasi Murni (APM) SD-MI-Paket A	91,41	87,24	100	100	100
			1. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP-MTs-Paket B	84,76	71,20	100	100	100
			2. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD-MI-Paket A	102,19	103,51	100	100	100
			3. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD-MTs-Paket B	107,48	107,32	100	100	100
		Meningkatnya kualitas pendidikan	4. Angka Melek Huruf	93,32	93,83	94	94,2	94,2

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan adalah :

a. “Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan : (1) peningkatan kualitas gedung kegiatan belajar mengajar; (2) peningkatan fasilitas penunjang kegiatan belajar mengajar (3)

b. “peningkatan kualitas pembelajaran” dicapai melalui 4 (empat) strategi, yaitu sebagai berikut: (1) peningkatan komitmen guru di daerah terpencil; (2) pemerataan distribusi guru; (3) peningkatan pengawasan Kepala Sekolah dan Guru; (4) peningkatan kapasitas guru.

Arah kebijakan dari masing- masing strategi tersebut adalah sebagai berikut:. Keterkaitan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan dengan visi dan misi Dinas Pendidikan dapat di lihat dalam tabel berikut:

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	meningkatnya akses pendidikan	Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan	Peningkatan kualitas gedung kegiatan belajar mengajar
				Peningkatan fasilitas penunjang kegiatan belajar mengajar
			Peningkatan kualitas pembelajaran	Peningkatan komitmen guru di daerah terpencil
				Pemerataan distribusi guru
				Peningkatan pengawasan kinerja Kepala Sekolah dan Guru
				Peningkatan Kapasitas Guru

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERA PENDANAAN

Program dapat didefinisikan secara umum dan secara khusus, secara umum program diartikan sebagai rangkaian kegiatan yang dilakukan tidak hanya satu kali tetapi secara berkesinambungan. Sedangkan definisi program secara khusus adalah sebagai suatu unit atau kesatuan kegiatan yang merupakan realisasi atau implementasi dari suatu kebijakan, yang berlangsung dalam proses yang berkesinambungan, dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan sekelompok orang. Ada tiga unsur pokok yang harus diperhatikan dalam menentukan program, yaitu: (1) Realisasi atau implementasi suatu kebijakan; (2) Terjadi dalam waktu yang relatif lama-bukan kegiatan tunggal tetapi jamak-berkesinambungan; (3) Terjadi dalam organisasi yang melibatkan sekelompok orang. Penentuan rumusan program yang dilakukan melalui perencanaan yang komprehensif dalam sebuah organisasi/lembaga merupakan hal penting yang harus dilakukan agar program tersebut dapat menunjang terlaksananya tujuan dari organisasi/lembaga yang tentunya ditentukan bagaimana cara seorang manager menyusun sebuah perencanaan tersebut. Dari definisi tersebut, dalam pengertian lain program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh instansi pemerintah/lembaga/masyarakat untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran.

Dalam Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Buton Utara tahun 2016-2021, program dan kegiatan dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu Program/Kegiatan Utama dan Penunjang. Program/kegiatan utama adalah sekumpulan rencana kerja yang berdampak langsung terhadap capaian indikator sasaran. Sedangkan program/kegiatan penunjang adalah sekumpulan rencana kerja yang memberikan dampak secara tidak langsung terhadap capaian indikator sasaran.

Tabel Rencana Program dan Pendanaan

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome) dan Kegiatan(Output)	Data Capaian pada Tahun awal Perencanaan	Target Kinerja, Program, dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra	Lokasi
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
Meningkatnya kualitas SDM	Meningkatnya akses pendidikan	Wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun	Rasio guru terhadap murid SD		66.1	17.204.584.000	67.62	29.716.397.600	67.62	18.132.068.000	69	11.225.100.000	69	9.964.000.000	69	9.141.490.000	69	
		Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase TK yang terakreditasi		-	2.036.651.500	-	1.894.342.000	-	2.293.920.000	-	1.839.692.000	50	3.730.000.000	100	1.680.000.000	100	
	Meningkatnya kualitas pendidikan	Pendidikan non Formal	Persentase PAUD yang terakreditasi		-	707.106.000	-	781.596.000	-	2.249.555.000	-	1.346.565.000	20	1.537.000.000	40	1.555.000.000	40	

		Manajemen Pelayanan Pendidikan	Persentase sekolah yang menerapkan Standar Nasional Pendidikan	-	1.269.341.000	-	374.880.000	-	494.040.000	-	498.540.000	20	500.240.000	30	505.240.000	30	
		Peningkatan mutu pendidikan dan tenaga pendidikan	Persentase Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1	-	357.680.900	47.05	1.187.404.000	57.14	600.480.000	59	663.000.000	59	670.000.000	60	670.000.000	60	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG PENDIDIKAN

Dalam setiap organisasi perlu adanya arah yang jelas, arah dimaksud dalam organisasi adalah organisasi menerapkan pola penetapan indikator kinerja melalui pernyataan Visi, pernyataan Misi, Tujuan Strategis, Sasaran Strategis, kebijakan, program dan kegiatan. Untuk dapat menghasilkan kinerja, maka pada tahap paling awal kita perlu memilih dan menetapkan indikator kinerja yang akan dibutuhkan. Adapun definisi indikator kinerja itu sendiri sebagaimana yang telah ditetapkan oleh BPKP (2000) adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. indikator kinerja tidak hanya ditetapkan pada level kegiatan namun juga pada level sasaran strategis, hal ini dimaksudkan untuk memperjelas capaian indikator kinerja pada tingkat kegiatan maupun sasaran agar dapat diukur secara langsung.

Terkait dengan hal tersebut di atas, maka peran pendidikan dalam pembangunan sangatlah penting. untuk itu, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pendidikan Kabupaten Buton Utara harus berkontribusi secara langsung dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD yang ditunjukkan dengan indikator kinerja. Rumusan indikator kinerja yang digunakan pada sektor pendidikan dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu: *pertama* Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; *Kedua* Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota.

Tabel Indikator Kinerja yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD	Target capaian setiap tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Rata-Rata Lama Sekolah	7.92	7.92	8.01	8.32	8.51	8.74	8.83

BAB VIII

PENUTUP

Renstra Perubahan Dinas Pendidikan Kabupaten Buton Utara Tahun 2016-2021 merupakan dokumen perencanaan perubahan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Buton Utara serta disusun dengan memperhitungkan seluruh potensi dan kebutuhan (kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan).

Renstra Dinas Pendidikan Perubahan Kabupaten Buton Utara Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari RPJMD Perubahan Kabupaten Buton Utara Tahun 2016-2021 dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Pendidikan yang menjadi dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran dari Renstra Dinas Pendidikan.

Pelaksanaan Renstra Dinas Pendidikan ini sangat memerlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Dinas Pendidikan, karena akan menentukan keberhasilan pencapaian kinerja program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian, Renstra ini tidak hanya menjadi dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan aspirasi pembangunan yang memang dibutuhkan oleh *stakeholders* sesuai dengan visi dan misi yang ingin dicapai.

